

PEMBERATAN SYARAT DAN PROSEDUR TERHADAP WARGA NEGARA DALAM MENDAPATKAN KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA

(Weighting Terms and Procedures Against Citizens In Regaining Indonesian Citizenship)

Supriyadi A Arief

Program Magister Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
e-mail: supriyadi18001@mail.unpad.ac.id

Iwa Kustiwa

Program Magister Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
e-mail: iwakustiwa57@gmail.com

Naskah diterima: 2 Agustus 2020; revisi: 8 November 2020; disetujui: 11 November 2020

Abstrak

Kemudahan dalam mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia seperti dalam kasus Djoko Tjandra dan Archandra Tahar membuka ruang masifnya pelepasan status kewarganegaraan oleh warga negara Indonesia (WNI) dengan dalih kemudahan tersebut. Hal ini tentu menjadi preseden buruk dalam proses pewarganegaraan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi dari pelepasan status kewarganegaraan di Indonesia dan bagaimana rumusan syarat dan prosedur yang ideal dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konsep. Kehilangan status kewarganegaraan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak dasar seseorang yang dapat diberikan oleh negara. Oleh sebab itu, seharusnya dikenakan pemberatan syarat dan prosedur dengan menambahkan lamanya waktu tinggal sementara selama 10-15 tahun, menambahkan catatan 'pernah kehilangan kewarganegaraan' dalam surat catatan kepolisian dan pada kartu ijin tinggal, meningkatkan uang pewarganegaraan, melakukan kerja sosial dalam waktu tertentu, mengumumkan tindakan tersebut di media, hingga menangguhkan sementara waktu permohonan pewarganegaraan tersebut.

Kata Kunci: negara, warga negara, pemberatan syarat dan prosedur

Abstract

The ease of regaining Indonesian citizenship status as in the case of Djoko Tjandra and Archandra Tahar open up massive space for the relinquishment of citizenship status by Indonesian citizens (WNI) under the pretext of this convenience. This certainly sets a bad precedent in the citizenship process in Indonesia. The problem in this study is what are the implications of the release of citizenship status in Indonesia and what are the ideal terms and procedures for regaining Indonesian citizenship. This research is a normative study using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The loss of citizenship status has implications for not fulfilling one's basic rights that can be granted by the state. Therefore, it should be subject to weighting conditions and procedures by adding provisional length of stay of 10-15 years, add 'lost citizenship' note to the police record and to the residence permit, increase Citizenship money, do social work for a certain time, announce the action in media, and temporarily suspend the application for citizenship.

Keywords: state, citizen, weighting terms and procedures

A. Pendahuluan

Warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara. Dalam hal ini, warga negara merupakan motif dasar mendirikan suatu negara. Bagi negara RI, motif ini nampak dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain menyebutkan hal hal seperti "...didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas" "...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa", "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan motif nyata mendirikan negara Indonesia.¹

Konsekuensi dari hal tersebut adalah pengakuan negara terhadap warga negaranya dalam bentuk pemberian status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.²

Salah satu kewajiban warga negara sebagai bentuk nyata hubungan timbal balik tersebut adalah adanya ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Adanya kesadaran

dan ketaatan warga negara terhadap negaranya adalah sebuah bentuk kesetiaan yang merupakan konsep awal lahirnya kewarganegaraan.

*"From an historical perspective, nationality is linked to the bond of allegiance between the individual and the state. Traditionally this bond is viewed as insoluble or at least exclusive. It dates from the European state system in the middle ages when the relationship between individual and state was derived from the inherent and permanent bond between subject and sovereign"*³

Perkembangan hukum mengakibatkan perubahan dasar kewarganegaraan tidak lagi bertumpu pada doktrin "*perpetual allegiance*" (kesetiaan abadi), namun konsep kewarganegaraan sebagai dasar konstitutif negara tetap berlaku.⁴ Walaupun konsep utama dari kewarganegaraan yakni kesetiaan telah mengalami pergeseran posisi, namun menurut penulis konsepsi kesetiaan tersebut dapat diposisikan sebagai suatu jembatan yang dapat menghubungkan antara kepentingan warga negara dan negara, begitupun sebaliknya.

Terkait dengan konsepsi kesetiaan warga negara terhadap negaranya, saat ini terjadi persoalan kesetiaan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi *foreign terrorist fighters* (FTF)⁵ yang tersebar di beberapa negara timur

¹ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 9.

² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

³ Daniel Adler and Kim Rubenstein, "International Citizenship: The Future Of Nationality In A Globalised World", *Indiana Journal Of Global Legal Studies* 7: 2 (2000): p. 13.

⁴ Susi Dwi Harijanti, "Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia", (makalah disampaikan pada Workshop Kewarganegaraan Ganda dan Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, Jakarta, Badan Keahlian DPR RI, 1 September 2016).

⁵ FTF adalah individu yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan untuk melakukan, merencanakan, menyiapkan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme atau menyediakan, menjalani pelatihan teroris, terutama yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Dalam Sri Yunanti, dkk, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Teroris di Dunia dan Indonesia* (Jakarta: Institute For Peace and Security Studies - Multi Inovasi Mandiri, 2017), hlm. 14.

tengah, seperti Irak dan Suriah. Para WNI yang menjadi FTF ini secara sadar mengikrarkan diri dengan kelompok *Islamic State Of Iraq And Syria* (ISIS), tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI, terikat perjanjian menjadi tentara di suatu negara, hingga melakukan propaganda pembakaran paspor Indonesia.⁶

Para FTF ini dapat dikatakan telah kehilangan kewarganegaraannya karena telah memenuhi kriteria kehilangan kewarganegaraan yang telah diatur dalam UU Kewarganegaraan.⁷ Namun disisi lain, pemerintah Indonesia tidak dapat membiarkan para FTF tersebut kehilangan kewarganegaraannya dikarenakan para FTF tersebut akan menjadi *stateless* (tak bernegara) dan hukum kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal seseorang yang tak berkewarganegaraan. Persoalan FTF di Indonesia menjadi dilematis setelah pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan para FTF tersebut.

Contoh lain tentang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia adalah kasus Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal Archandra Tahar merupakan pemegang paspor Amerika Serikat. Hal tersebut mengakibatkan yang bersangkutan secara sah telah

kehilangan kewarganegaraannya.⁸ Hal yang menjadi diskursus saat itu adalah proses pewarganegaraan Archandra Tahar sebagai WNI dilakukan secara 'kilat' setelah lahirnya SK MenkumHAM bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar.⁹

Lahirnya surat keputusan tersebut justru menjadi persoalan karena, *pertama*, belum ada ukuran yang jelas terkait prestasi Archandra yang dapat menggaransinya untuk mendapatkan perlakuan khusus tersebut.¹⁰ *Kedua*, peraturan ini secara tidak langsung melanggar beberapa pasal pada UU Kewarganegaraan.¹¹ *Ketiga*, adalah unsur subyektivitas dari Presiden yang tidak ingin dianggap melakukan kesalahan dengan mengangkat WNA sebagai seorang menteri. Lahirnya SK Kemenkumham ini juga dapat dipandang sebagai adanya bentuk *privilege* berlebihan terhadap orang per orang calon warga negara Indonesia. Padahal, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Terbaru, upaya mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia yang dilakukan

⁶ Heyder Affan, "Video ISIS Membakar Paspor: Propaganda Yang Tidak Bisa Dianggap Enteng", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_videoisis_bakarpaspor (diakses 06 November 2020).

⁷ Lihat Pasal 23 huruf E, F, I UU Kewarganegaraan.

⁸ Lihat Pasal 23 Huruf A dan huruf H UU Kewarganegaraan.

⁹ Menurut Wakil Presiden (periode 2014-2019) Jusuf Kalla, cara kilat untuk menjadi WNI diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan dengan dasar telah berjasa atau dibutuhkan pemerintah. Lihat tempo.co, "Soal Status Archandra, Rahasia Dibalik Kengototan Pemerintah", <https://nasional.tempo.co/read/797422/soal-status-arcandra-rahasia-di-balik-kengototan-pemerintah/full&view=ok> (diakses 06 November 2020).

¹⁰ Pemberian kewarganegaraan secara khusus dapat dilakukan apabila yang bersangkutan memiliki prestasi luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Lihat pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

¹¹ Lihat Pasal 9 huruf b dan Pasal 19 ayat (2) UU Kewarganegaraan.

oleh Djoko Tjandra menjadi permasalahan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Djoko Tjandra merupakan terpidana yang mangkir dari hukuman Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2008 terkait hak tagih (*cessie*) Bank Bali dan kemudian melarikan diri ke berbagai negara, hingga mendapatkan paspor dari Papua Nugini. Sebagaimana prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia yang tidak mengenal kewarganegaraan ganda, maka dengan adanya kepemilikan paspor Papua Nugini, Djoko Tjandra secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, pada awal Juni 2020 yang bersangkutan dengan mudahnya mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia dengan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor Indonesia.¹²

Merujuk contoh kasus tersebut, adanya kemudahan dan pemberian keistimewaan dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia kepada orang-orang tertentu seperti Djoko Tjandra maupun Archandra Tahar menjadi preseden buruk dalam proses pewarganegaraan di Indonesia. Hal ini akan semakin kompleks ketika pemerintah tidak mengakui status kewarganegaraan para FTF saat ini, dibandingkan dengan para WNI *eks* ISIS yang sempat kembali ke Indonesia di tahun 2017.

Apabila hal ini terus dipraktikkan, maka dikhawatirkan akan semakin banyak WNI yang sengaja melepaskan status kewarganegaraan karena begitu mudahnya mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal

tersebut berulang kembali maka perlu merumuskan adanya pemberatan syarat dan prosedur terhadap calon warga negara dalam mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia.

Merujuk betapa pentingnya mengatasi persoalan pemberian kembali status kewarganegaraan Indonesia terhadap pihak-pihak yang telah kehilangan kewarganegaraannya, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah terkait dengan pokok permasalahan. Kedua rumusan masalah tersebut adalah: *Pertama*, bagaimana implikasi dari pelepasan status kewarganegaraan di Indonesia?. *Kedua*, bagaimana rumusan syarat dan prosedur yang ideal dalam mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis kedua rumusan masalah secara normatif. Jenis penelitian normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹³ Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan.¹⁴

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang

¹² DetikCom, "Djoko Tjandra Leluasa Bikin e-KTP-Paspor, Permainan Mafia Hukum?", <https://news.detik.com/berita/d-5092501/djoko-tjandra-leluasa-bikin-e-ktppaspor-permainan-mafia-hukum> (diakses 15 Juni 2020).

¹³ Jonaedi Effendi Dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 124.

¹⁴ *Ibid.*

lingkup yang sangat luas, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta unsur kepustakaan lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada proses menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konsep. Melalui tiga pendekatan tersebut diharapkan dapat terlihat seberapa penting pemberatan syarat dan prosedur yang akan dilalui oleh warga negara dalam mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia.

C. Pembahasan

1. Implikasi Pelepasan Status Kewarganegaraan Di Indonesia

a. Konsepsi Hukum Kewarganegaraan

Konteks kewarganegaraan pada umumnya membahas tentang hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara dalam suatu negara. Menurut Bryan S. Turner, kewarganegaraan merupakan kumpulan hak dan kewajiban yang memberi identitas hukum formal kepada setiap orang/individu, dimana hak dan kewajiban tersebut telah disatukan secara historis dalam lembaga sosial melalui peradilan, parlemen dan kebijakan negara kesejahteraan.¹⁵ Identitas diatas juga dimaknai sebagai status hukum. Sejalan dengan hal tersebut, kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan identitas dan status sosial pada seseorang

yang menentukan bagaimana modal ekonomi dan budaya didistribusikan dan diakui di dalam masyarakat, sementara keberadaannya dikonfirmasi oleh pemberian kartu identitas atau paspor.¹⁶

Sementara itu, UU Kewarganegaraan Indonesia menyebutkan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.¹⁷ Pengertian yang dijelaskan dalam UU Kewarganegaraan tersebut masih terlalu umum. Oleh sebab itu, kewarganegaraan secara substantif diartikan oleh Bagir Manan sebagai segala hal mengenai warga negara yang mencakup persoalan-persoalan tata cara menjadi warga negara, kehilangan kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dan negara (pemerintah), kewajiban negara terhadap warga negara dan lain-lain hal baik mengenai atau berhubungan dengan warga negara.¹⁸

Perspektif kewarganegaraan menurut Richard Bellamy dibagi dalam dua jenis, yakni secara normatif dan empiris. Secara normatif, kewarganegaraan berupaya untuk menetapkan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki warga negara, Sedangkan secara empiris kewarganegaraan berupaya menggambarkan dan menjelaskan caranya warga negara memperoleh hak-hak dan tugas-tugas yang sebenarnya dimiliki.¹⁹

Berangkat dari hal tersebut, maka negara memiliki kewenangan untuk mengatur sekaligus melindungi warga negara dengan

¹⁵ Bryan S. Turner, "Citizenship studies: A general Theory", *Citizenship Studies*, Volume. 1, No. 1 (1997): 5.

¹⁶ Engin F. Isin & Bryan S. Turner, "Investigating Citizenship: An Agenda for Citizenship Studies", *Citizenship Studies*, Volume. 11, No. 1 (2007): 14.

¹⁷ Pasal 1 Angka 2 UU Kewarganegaraan.

¹⁸ Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 13-14.

¹⁹ Richard Bellamy, *Citizenship: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2008), hlm. 27-28.

hukum kewarganegaraan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Perlindungan tersebut diimplementasi dalam bentuk pemberian hak kewarganegaraan (termasuk status hukum) bagi warga negara sebagai 'identitas' dalam melakukan kehidupan sosialnya di lingkungan umum. Salah satu bentuk pemberian hak status melalui kartu tanda penduduk (KTP) maupun Paspor Indonesia. Selain sebagai bentuk pengakuan status kewarganegaraan, hal ini juga melahirkan hak-hak lain seperti memperoleh hak politik. Oleh sebab itu, proses pemberian status kewarganegaraan berhubungan erat dengan hak-hak dasar seseorang.

Selain tentang definisi, kewarganegaraan juga memiliki ruang lingkup dalam bahasannya. Menurut Bryan S. Turner, ruang lingkup kewarganegaraan terdiri atas:²¹ *Pertama*, kontrol terhadap akses kurangnya SDM, dan karena fungsinya tersebut menjadi dasar kompleksitas masalah di masyarakat modern atas status kenegaraan seorang warga negara. *Kedua*, mewujudkan 'politik identitas' terhadap warga negara, selain status hukum dan identitas budaya pada setiap individu /kelompok. *Ketiga*, gagasan 'komunikasi politik' negara menjadi dasar status warga negara.

Sedangkan konsep kewarganegaraan dalam tulisan Linda Bozniak yang dikutip Susi Dwi Harijanti terbagi atas empat aspek, yakni:²² *Pertama*, kewarganegaraan sebagai status hukum. *Kedua*, kewarganegaraan

sebagai hak. *Ketiga*, kewarganegaraan sebagai aktifitas politik. *Keempat*, kewarganegaraan sebagai bentuk identitas dan perasaan yang bersifat kolektif. Dari dua pendapat tersebut, terdapat kesamaan yakni adanya proses kebijakan pemerintah berupa pemberian politik identitas negara dalam melakukan pemenuhan terhadap hak kewarganegaraan seseorang. Proses tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak asasi seseorang. Dengan demikian, adanya status kewarganegaraan merupakan bentuk pemenuhan hak-hak asasi seseorang oleh negara.

b. Kedudukan Kewarganegaraan Dalam UUD 1945

Salah satu bagian terpenting dari sebuah konstitusi negara adalah adanya jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Sri Soemantri yang mengutip pendapat J.G Steenbeek, pada umumnya UUD atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yakni:²³ *Pertama*, adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negara. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. *Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Mengingat posisinya yang begitu penting dalam konstitusi, maka sejak awal lahirnya konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) persoalan warga negara telah menjadi

²⁰ Persoalan kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

²¹ Bryan S. Turner, *Op.cit*, hlm. 7-9.

²² Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetyaningstih, Bilal Dewansyah, "Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia", *Laporan Akhir Penelitian, FH Unpad* (Bandung, 2007), hlm. 28.

²³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 60.

salah satu materi muatan dalam konstitusi Indonesia. Bahkan, sejarah termaktubnya persoalan warga negara dalam UUD 1945 dapat ditelusuri dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diselenggarakan 29 Mei 1945-1 Juni 1945.

Dalam Sidang BPUPKI yang dimulai 29 Mei 1945, Mohammad Yamin, mengusulkan agar dalam Bab X Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar yang sedang disusun, dicantumkan tentang Penduduk dan Putera Negara. Yamin mengusulkan agar disusun ketentuan mengenai kedudukan golongan peranakan (Arab dan China) serta membuka jalan seluas-luasnya bagi masuknya daerah keputeraan.²⁴ Pembahasan mengenai kewarganegaraan akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk tidak mengubah usulan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Kedua. Isi pasal kewarganegaraan dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Ketiga, bertanggal 16 Juli 1945, tetap sama dengan Rancangan Undang-Undang Dasar Kedua, yang berbeda hanya pergeseran letak bab tempat pasal tentang warganegara bernaung.²⁵

Pembahasan kewarganegaraan dalam UUD 1945 kembali mengemuka dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 1999 yang diawali dalam Sidang Umum MPR RI yang berlangsung sejak 1 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999. Setelah melalui acara Pandangan Umum dalam rapat paripurna,

dibentuk Badan Pekerja MPR sebagai salah satu alat kelengkapan Majelis. Badan Pekerja MPR kemudian membentuk alat kelengkapan BP MPR yaitu Panitia Ad Hoc (PAH). Salah satu PAH yang dibentuk BP MPR pada 1999 adalah PAH III. PAH III bertugas membahas perubahan UUD 1945.²⁶

Setelah perubahan, UUD Tahun 1945 Bab X tentang Warga Negara tetap terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 26, 27 dan 28 dengan sebagian isi yang berubah.²⁷ Uraian perubahan UUD 1945 yang tercantum dalam materi pokok bab tentang warga negara dan penduduk menjadi sebagai berikut.

UUD 1945 Sebelum Perubahan	UUD 1945 Setelah Perubahan
BAB X Warga Negara Pasal 26	BAB X Warga negara dan Penduduk Pasal 26.
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara	(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang	(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
	(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

²⁴ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan UUDNRI Tahun 1945, Buku VIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 13.

²⁵ *Idem*, hlm. 18.

²⁶ *Idem*, hlm. 93.

²⁷ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2005), hlm. 10.

Adanya pembahasan tentang warga negara dalam konstitusi menunjukkan bahwa sejak awal persoalan kewarganegaraan di Indonesia merupakan hal yang penting dalam menunjang setiap kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan agar persoalan kewarganegaraan mendapat landasan konstitusi dalam proses pembuatan peraturan pelaksanaannya berupa Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Sebagai catatan, selama masa pembahasan awal UUD 1945 (naskah asli) dan pembahasan perubahan UUD 1945 (perubahan), perumusannya bersifat pluralistik dan tidak memfokuskan pada pokok pembahasan WNI asli semata, melainkan juga membahas persoalan pewarganegaraan warga negara yang bukan merupakan warga negara asli di Indonesia.

c. Implikasi Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya, dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian, suatu negara harus tetap menghargai prinsip-prinsip hukum internasional.²⁸ Pada dasarnya, penentuan terhadap siapa saja yang dapat menjadi warga negara harus diatur secara seimbang dengan proses kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.

Hal ini dimaksudkan agar negara tidak hanya aktif dalam menerima proses pewarganegaraan seseorang, namun juga *concern* terhadap proses yang berhubungan dengan hilangnya kesetiaan seorang

warga negara terhadap negaranya dengan melepaskan status kewarganegaraan. Oleh sebab itu, UU kewarganegaraan di Indonesia telah menentukan penentuan terhadap siapa dan bagaimana saja proses untuk menjadi warga negara Indonesia serta apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan.

Dalam UU kewarganegaraan, hilangnya status kewarganegaraan dapat dikategorikan dalam tiga hal, yakni kehilangan kewarganegaraan yang bersifat umum, kehilangan kewarganegaraan karena adanya hubungan darah antara ayah dan ibu, serta kehilangan kewarganegaraan karena terjadinya suatu pernikahan. Terkait dengan topik pembahasan yang diangkat oleh penulis, maka dalam hal ini kehilangan kewarganegaraan yang dimaksud lebih difokuskan pada kehilangan kewarganegaraan yang bersifat umum. Penjabaran terhadap hal tersebut dapat terlihat dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan yang menyatakan:

"Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

²⁸ Koerniatmo Soeprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 1.

- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan”.

Substansi hal tersebut kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP 2/2017). Secara keseluruhan, tidak

terdapat perbedaan antara kedua rumusan substansi dalam dua peraturan ini. Sebab Peraturan Pemerintah tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang belum diatur dalam UU Kewarganegaraan. Hanya terdapat perubahan penempatan syarat-syarat tersebut dalam urutannya. Secara runtut penjabaran dari pasal 23 tersebut dapat terlihat jelas dalam pandangan Bagir Manan sebagai berikut:²⁹

a) Pasal 23 huruf a

Pada dasarnya ketentuan hukum kewarganegaraan Indonesia menghendaki sistem kewarganegaraan tunggal. Rumusan norma tersebut mengakibatkan setiap orang akan secara langsung kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tanpa perlu menentukan atau menyatakan menanggalkan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Hal inilah yang kemudian berlaku pada status hukum Archandra Tahar dan Djoko Tjandra, dimana kedua orang tersebut secara sadar dan berdasarkan kemauan tersendiri menerima pewarganegaraan dari negara lain. Walaupun pada posisinya, baik Djoko Tjandra maupun Archandra Tahar tidak menyatakan melepaskan kewarganegaraan Indonesia, namun karena posisi Indonesia yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal, maka dengan sendirinya Djoko Tjandra dan Archandra Tahar telah kehilangan kewarganegaraannya.

Sementara itu, untuk kasus FTF asal Indonesia juga berlaku konsekuensi yang sama dengan apa yang dialami oleh Djoko Tjandra dan Archandra Tahar. Para FTF bukan hanya menyatakan menanggalkan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia, namun tindakan para FTF yang melakukan pembakaran Paspor

²⁹ Bagir Manan, *Op.cit.* hlm. 121-128.

sebagai identitas resmi kenegaraan seseorang semakin menguatkan posisi FTF pada hilangnya status kewarganegaraannya.

b) Pasal 23 huruf b

Adanya norma ini mengharuskan seseorang jika ingin tetap sebagai warga negara Indonesia, orang tersebut wajib mengatakan menolak, atau melepaskan kewarganegaraan lain. Permohonan pewarganegaraan harus disertai pernyataan melepaskan kewarganegaraan asal. Hal ini masih sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU kewarganegaraan yakni prinsip kewarganegaraan tunggal.

c) Pasal 23 huruf c

Bagi orang-orang yang atas kehendak sendiri melepaskan kewarganegaraan Indonesia tidak perlu ada Keputusan Presiden

d) Pasal 23 huruf d

Masuk dalam dinas tentara asing terjadi apabila orang yang bersangkutan menjadi anggota kesatuan resmi tentara asing, menggunakan segala atribut atau tanda resmi tentara asing. Anggota TNI yang membantu kekuatan tentara asing tanpa menanggalkan keanggotaan TNI atau tanpa menggunakan atribut tentara asing tidak masuk dalam pengertian dinas tentara asing. Hal tersebut dapat terlihat, pada setiap anggota Polri atau TNI yang diperbantukan di daerah rawan konflik oleh PBB, maka para prajurit tersebut masih sah sebagai WNI dan tidak akan kehilangan kewarganegaraannya.

e) Pasal 23 huruf e

Maksud dari masuk dalam dinas negara asing adalah masuk dalam jabatan-jabatan

yang di Indonesia hanya boleh dijabat oleh warga negara tersebut. Adanya tindakan para FTF asal Indonesia yang melakukan perjalanan jauh dari Indonesia dan melewati beberapa perbatasan di negara timur tengah seperti Turki hingga menetap dan bergabung dengan ISIS di Irak ataupun Suriah telah memenuhi unsur 'sukarela' dalam rumusan pasal ini.

f) Pasal 23 huruf f

Dalam suatu pemerintahan demokrasi sulit sekali membayangkan peristiwa menyatakan sumpah setia. Jangankan terhadap orang asing, terhadap warga negara sendiri tidak dilakukan sumpah setia. Sudah cukup apabila setiap orang taat pada hukum dan menjunjung pemerintahan yang ada, tanpa perlu ada suatu sumpah atau janji setia. Norma ini secara jelas menguatkan kehilangan kewarganegaraan seseorang, seperti yang terjadi pada kasus Djoko Tjandra dan Archandra Tahar serta FTF asal Indonesia. Jika Djoko Tjandra dan Archandra Tahar telah mengangkat sumpah/janji kepada Papua Nugini dan Amerika sebagai suatu negara, sementara hal yang dilakukan para FTF menyatakan sumpah/janji pada ISIS sebagai bagian dari suatu negara, maka secara sah bahwa baik Djoko Tjandra dan Archandra maupun para FTF tersebut telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Hikmahanto Juana yang menyatakan bahwa para WNI yang tergabung dalam ISIS sebenarnya telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan 2006, khususnya huruf (d) dan huruf (f).³⁰

³⁰ Andi Saputra, "600 WNI Eks ISIS Ingin Kembali Ke RI, Prof Hikmahanto Ingatkan Ini", <https://news.detik.com/berita/d-4886407/600-wni-eks-isis-ingin-kembali-ke-ri-prof-hikmahanto-ingatkan-ini/1> (diakses 20 Juni 2020).

g) Pasal 23 huruf g

Ikut dalam pemilihan, baik dalam arti menggunakan hak pilih pasif yakni untuk dipilih, maupun menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk ikut memilih.

h) Pasal 23 huruf h

Paspor atau surat lain semacam paspor, selain sebagai dokumen perjalanan ke luar negeri, juga sebagai identitas kewarganegaraan. Paspor pada dasarnya untuk warga negara. Oleh sebab itu, kasus Archandra yang memiliki paspor Amerika secara jelas hal tersebut akan menghilangkan status kewarganegaraan Archandra secara langsung sebagai WNI.

i) Pasal 23 huruf i.

Kondisi diluar kemampuan WNI di negara asing seperti paspor tidak ditangan yang bersangkutan yang membatasi mobilitas, tidak menerima pemberitahuan, tempat tinggal yang jauh dari kantor perwakilan RI. Apabila ada salah satu keadaan tersebut, maka yang bersangkutan tidak akan kehilangan kewarganegaraan RI. Hal seperti ini biasanya dialami oleh para pekerja migran yang paspornya ditahan oleh majikan sebagai bentuk perjanjian agar sang pekerja tidak melarikan diri. Sementara itu, dalam kasus FTF asal Indonesia yang telah dengan sengaja membakar Paspor mereka, maka adanya kondisi di luar kemampuan WNI yang tidak memiliki paspor tersebut tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, para FTF yang telah tinggal di Irak maupun Suriah selama 5 tahun secara terus menerus dan tidak menyatakan keinginannya menjadi untuk tetap menjadi WNI maka berdasarkan norma dalam pasal ini, para FTF asal Indonesia juga telah kehilangan kewarganegaraannya.

Berdasarkan rumusan pasal 23 UU Kewarganegaraan, maka hilangnya status kewarganegaraan Djoko Tjandra dan Archandra Tahar secara faktual telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 23 huruf A, huruf F dan huruf H. Sementara untuk kasus FTF asal Indonesia, maka kehilangan status kewarganegaraan mereka didasarkan pada ketentuan Pasal 23 huruf A, huruf D, huruf E, huruf F, serta huruf I. Rumusan Pasal 23 tersebut, tidak menyebutkan bahwa harus terpenuhi secara kumulatif, namun apabila WNI telah melanggar salah satu norma yang diatur dalam pasal tersebut, maka secara sah hal tersebut berimplikasi pada lepasnya status kewarganegaraan Indonesia.

Konsekuensi dari pengingkaran terhadap pasal 23 ini secara jelas adalah hilangnya status kewarganegaraan Indonesiaseseorang. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa adanya status kewarganegaraan pada seseorang akan melahirkan hak-hak lain utamanya berkaitan dengan hak asasi manusia, maka dengan hilangnya status kewarganegaraan tersebut berimplikasi pada hak dari setiap warga negara tidak akan terpenuhi. WNI yang telah kehilangan kewarganegaraannya juga tidak akan mendapatkan haknya seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari aparat keamanan Indonesia, hak memperoleh pendidikan, hingga tidak berhak mendapatkan jaminan sosial.

Melalui ketentuan dalam Pasal 23 tersebut menurut penulis, negara telah mengatur sedemikian rupa mengenai persoalan lepasnya status kewarganegaraan Indonesia. Pengaturan tersebut berhubungan dengan kehendak pribadi, profesi, persoalan politik, hingga tentang persoalan administratif

pewarganegaraan. Adanya pengaturan ini bukan merupakan sebuah bentuk pembatasan hak atau bahkan penghukuman kepada seseorang atas tindakannya, namun hal ini semata-mata didasari adanya prinsip kedaulatan suatu negara yang harus dilindungi agar tidak menjadi hal yang mudah untuk dilanggar, utamanya bagi negara yang berdasarkan atas hukum seperti Indonesia.

Ruang pembatasan terhadap hak asasi warga negara secara jelas telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2) menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...*". Norma tersebut dapat diinterpretasikan bahwa hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan merupakan hak setiap warga negara, namun dalam hal ini terdapat pembatasan dalam pengaturannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kondisi dan syarat tertentu dalam pembatasan hak warga negara berupa lepasnya status warga negara Indonesia pada kondisi dan syarat tertentu. Secara jelas bahwa UU Kewarganegaraan mencerminkan adanya letak sebuah undang-undang yang menentukan dan berhubungan dengan hak-hak kewarganegaraan, secara khusus tentang lepasnya status warga negara yang berkaitan erat dengan hak setiap warga negara.

2. Pemberatan Syarat dan Prosedur Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia

Mengacu pada konsepsi doktrin *perpetual allegiance*, maka pemberian status kewarganegaraan Indonesia oleh negara didasarkan pada adanya kesetiaan setiap WNI terhadap seluruh tumpah darah Indonesia dan

tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan rasa cintanya terhadap Indonesia. Hal ini tentu akan berimbas pada besarnya tanggung jawab kepada setiap warga negara untuk tetap setia dan taat pada setiap kebijakan negara, termasuk persoalan status kewarganegaraan.

Pengakuan terhadap status warga negara merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh negara karena adanya konsekuensi kesetiaan dan rasa nasionalisme dari warga negara. Akan tetapi, apabila terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum, maka negara dapat bertindak untuk memberikan sanksi kepada warga negaranya. Hal inilah yang seharusnya pula dapat diterapkan pada warga negara Indonesia yang telah melanggar persoalan kewarganegaraan yang dengan sengaja melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, menurut penulis negara terlalu 'longgar' dalam persoalan mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Tidak terdapat sanksi atau semacam pemberatan terhadap prosedur dalam mendapatkan kembali status warga negara Indonesia.

Merujuk pada beberapa kasus yang diuraikan oleh penulis diatas, terlihat jelas bahwa proses pewarganegaraan berupa mendapatkembali status kewarganegaraan Indonesia yang telah dilepaskan sebelumnya yang dilakukan dengan begitu mudahnya justru akan menempatkan negara dalam posisi yang lemah dan hanya bersifat pasif dengan hanya menunggu pengurusan pewarganegaraan kembali tanpa memikirkan memberikan sesuatu hal yang bersifat menjerakan agar pelepasan status warga negara Indonesia tidak dengan mudahnya dilakukan oleh seseorang atau oleh orang lain.

Seperti diketahui, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 31 UU kewarganegaraan *"Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22"*. Secara limitatif, penulis membatasi hanya pada pasal ini karena berfokus pada pewarganegaraan Indonesia yang akan dilakukan oleh eks WNI yang telah melakukan pelepasan status kewarganegaraan Indonesia. Rumusan delegasi norma yang diatur dalam Pasal 31 tersebut terdapat dalam Pasal 9 yang menjabarkan:

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Secara lebih lanjut, syarat yang terdapat pada pasal 8 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP 2/2017.

Ayat (1)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. status perkawinan;
- e. alamat tempat tinggal;
- f. pekerjaan; dan
- g. kewarganegaraan asal.

Ayat (2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- b. otokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan Akte perceraian/surat talak/ perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
- c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau

- paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
 - f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
 - g. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
 - i. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
 - j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
 - k. Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
 - l. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan tersebut, terlihat tidak adanya hal yang 'memberatkan' *eks* WNI yang dengan sengaja telah melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya. Dengan keadaan yang demikian, maka kekhawatiran akan semakin banyaknya WNI yang akan dengan sengaja melepaskan status kewarganegaraan Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang akan terjadi karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia.

Sementara itu untuk prosedur permohonan pengurusan mendapatkan kembali status WNI yang dijabarkan dalam Pasal 10-18 UU Kewarganegaraan dan Pasal 4-12 PP 2/2017 juga tidak menyebutkan hal yang secara spesifik berbeda antara warga negara asing (WNA) dan *eks* WNI yang telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dalam melakukan pengurusan status kewarganegaraan di Indonesia. Meskipun WNA dan *eks* WNI yang telah menjadi warga negara di negara lain dipandang sama sebagai warga negara asing, namun seharusnya prosedur perlakuan berbeda dalam mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia harus dilakukan terhadap *eks* WNI. Hal ini disebabkan bahwa pada dasarnya *eks* WNI tersebut telah mengingkari kesetiiaannya terhadap Indonesia, termasuk diantaranya kepatuhan terhadap hukum di Indonesia. Prosedur yang sama ini semakin meneguhkan pandangan terhadap begitu mudahnya mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia yang telah ditanggalkan.

Untuk mencegah terjadinya kesamaan paradigma dalam hal pengurusan status kewarganegaraan Indonesia antara warga negara asing yang berasal dari negara lain (melalui proses naturalisasi) dan *eks* WNI yang dengan sengaja telah melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya, maka perlu merumuskan sebuah konsep dalam mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dilakukan agar setiap WNI tidak akan dengan sengaja melepaskan status kewarganegaraannya yang telah didapatkan sejak lahir tersebut. Konsep tersebut dapat dilakukan dengan dua

hal, yakni pemberatan syarat dan prosedur dalam proses pengurusan kembali status kewarganegaraan Indonesia. Lebih lanjut hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pemberatan Syarat

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kewarganegaraan dan PP 2/2017, dapat diperluas dengan menambahkan lamanya waktu tinggal sementara selama 10-15 tahun sebelum yang bersangkutan secara resmi dapat menerima status kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, pemohon dapat diwajibkan untuk mengikuti setiap kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia, semisal pelatihan bela negara. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan catatan 'pernah kehilangan kewarganegaraan' dalam surat catatan kepolisian, dan pada kartu ijin tinggal. Pemberatan syarat yang selanjutnya dapat diterapkan adalah dengan peningkatan uang pewarganegaraan yang akan disetorkan ke kas negara ditambah dengan kewajiban pemohon untuk memberikan subsidi sosial yang berkenaan dengan pengentasan masalah sosial di Indonesia.

Terakhir, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengumumkan pemohon merupakan salah satu orang yang dengan sengaja melepaskan status warga negaranya di media elektronik, media cetak dan media sosial, serta dapat pula ditambahkan dengan sanksi kerja sosial dalam lingkungan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Secara khusus tentang FTF asal Indonesia, pemberatan syarat dan prosedur ini juga dapat diakumulasikan dengan program deradikalisasi yang dilakukan secara simultan dengan pemberatan syarat pewarganegaraan ini.

b) Pemberatan Prosedur

Prosedur pengurusan permohonan untuk mendapatkan kembali status warga negara Indonesia seharusnya dapat ditangguhkan selama beberapa waktu tertentu setelah dilakukan pemenuhan terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan diatas. Adanya penangguhan ini bukan dalam maksud untuk memperpanjang birokrasi, namun semata untuk menunjukkan cara betapa susahnyanya untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang pernah dilepaskan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai sanksi moril kepada pemohon. Adapun persoalan pemberatan prosedur ini seharusnya tidak terdapat keistimewaan khusus terhadap orang-orang tertentu saja seperti yang pernah dilakukan kepada Djoko Tjandra dan Archandra Tahar. Hal tersebut tentu tidak akan sejalan dengan amanah UUD yang menyebutkan adanya persamaan didalam hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya proses pewarganegaraan 'kilat' yang pernah dilakukan terhadap Djoko Tjandra dan Archandra Tahar, semestinya tidak akan terjadi lagi pada proses pewarganegaraan selanjutnya, termasuk proses pewarganegaraan kembali para FTF asal Indonesia.

Konsepsi terhadap pemberatan syarat dan prosedur diatas merupakan bentuk preventif dalam mencegah masifnya pelepasan status kewarganegaraan Indonesia. Melalui hal tersebut, diharapkan membangun persepsi bagi WNI agar tidak mudah melepaskan status kewarganegaraan Indonesia sekaligus memikirkan secara matang tindakan yang diambil tersebut.

Hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk hak

asasi manusia yang dimiliki setiap orang atau setiap individu bukan tanpa batas. Melainkan bahwa hak seseorang hanya bebas dimiliki dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Adapun maksud pembatasan hak hanyalah sebatas untuk menjamin agar pelaksanaan kebebasan seseorang tidak berbenturan dengan pelaksanaan hak kebebasan manusia lainnya.³¹

Pemberatan syarat dan prosedur dapat dimaknai sebagai pembatasan hak merupakan salah satu otoritas negara. Adanya pemberatan syarat dan prosedur tersebut tidak akan mengurangi hak setiap individu untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam UU kewarganegaraan Indonesia, dimana tidak mengakui adanya penduduk tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar negara dapat menjaga wilayah kedaulatan administratif Indonesia terhadap yang bukan merupakan WNI.

D. Penutup

Pengakuan status kewarganegaraan akan berdampak pada dipenuhinya hak-hak asasi warga negara yang lain. Sebaliknya, adanya kehilangan status kewarganegaraan karena telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU kewarganegaraan akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak dasar seseorang yang dapat diberikan oleh negara. Dalam hal proses mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini sangat mudah untuk dilakukan. Pemenuhan

hal-hal administrasi dan syarat-syarat dalam proses pewarganegaraan menempatkan negara pada posisi yang lemah

Secara khusus untuk proses mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia yang telah sengaja dilepaskan oleh seorang warga negara, kedepannya harus dikenakan pemberatan syarat dan prosedur dalam proses permohonan pengurusan kembali status kewarganegaraan Indonesia berupa menambahkan lamanya waktu tinggal sementara selama 10-15 tahun, menambahkan catatan 'pernah kehilangan kewarganegaraan' dalam surat catatan kepolisian, dan pada kartu ijin tinggal, meningkatkan uang Pewarganegaraan, melakukan kerja sosial dalam waktu tertentu, mengumumkan tindakan tersebut dalam berbagai media, hingga menangguk sementara waktu permohonan pewarganegaraan Indonesia. Begitu pentingnya tindakan ini dilakukan, maka syarat dan prosedur dalam rezim peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kewarganegaraan saat ini seharusnya dilakukan perubahan dan pembaruan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bellamy, Richard, *Citizenship: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2008).
- Effendi, Joanedi Dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Manan, Bagir, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Yunanti, Sri. dkk, *Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Teroris di Dunia Dan Indonesia* (Jakarta: Institute For Peace and

³¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Volume 11, No. 3 (September 2014): 417-418.

Security Studies-CV. Multi Inovasi Mandiri, 2017).

Soeprawiro, Koerniatmo, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).

Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2005).

Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2006).

Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan UUDNRI Tahun 1945, Buku VIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Adler, Daniel dan Kim Rubenstein. "International Citizenship: The Future Of Nationality In A Globalised Word", *Indiana Journal Of Global Legal Studies* 7, No. 2 (2000).

Harijanti, Susi Dwi, "Dwi Kewarganegaraan dan Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia" makalah disampaikan pada Workshop Kewarganegaraan Ganda dan Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 1 September, 2016.

Harijanti, Susi Dwi, Rahayu Prasetianingsih, Bilal Dewansyah, *Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, Laporan Akhir Penelitian, FH Unpad* (Bandung, 2007).

Isin, Engin F. & Bryan S. Turner. "Investigating Citizenship: An Agenda for Citizenship Studies", *Citizenship Studies*, Volume 11, No. 1, (February 2007).

Isra, Saldi, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia",

Jurnal Konstitusi, Volume 11, No. 3 (September 2014).

Turner, Bryan S., "Citizenship Studies: A general theory", *Citizenship Studies* 1, No. 1 (1997).

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

Internet

Andi Saputra, "600 WNI Eks ISIS Ingin Kembali Ke RI, Prof Hikmahanto Ingatkan Ini", <https://news.detik.com/berita/d-4886407/600-wni-eks-isis-ingin-kembali-ke-ri-prof-hikmahanto-ingatkan-ini/1>, (diakses 20 Juni 2020).

DetikCom, "Djoko Tjandra Leluasa Bikin e-KTP-Paspor, Permainan Mafia Hukum?", <https://news.detik.com/berita/d-5092501/djoko-tjandra-leluasa-bikin-e-ktp-paspor-permainan-mafia-hukum> (diakses 15 Juni 2020).

Heyder Affan, "Video ISIS Membakar Paspor: Propaganda Yang Tidak Bisa Dianggap Enteng", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_videoisis_bakarpaspor, (diakses 06 November 2020).

Tempo.co, "Soal Status Archandra, Rahasia Dibalik Kengototan Pemerintah", <https://nasional.tempo.co/read/797422/soal-status-arcandra-rahasia-di-balik-kengototan-pemerintah/full&view=ok> (diakses 06 November 2020).